

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, pembagian dividen Perseroan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyelesaian Pajak Penghasilan tahun berjalan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Transparansi Informasi atau Fakta Material oleh Perusahaan Tercatat atau Perusahaan Publik.

Ketentuan tentang Pembagian Dividen

1. Perseroan dapat membagikan dividen dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - Kondisi keuangan Perusahaan.
 - Kondisi permodalan Perseroan, baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Anak Perseroannya.
 - Rencana pengembangan bisnis.
 - Rencana investasi.
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Direksi, setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris, mengusulkan besaran dividen yang akan dibagikan untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. RUPS akan memutuskan jumlah, waktu dan bentuk dividen yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila RUPS memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen tunai, Perseroan wajib membayar dividen tunai tersebut kepada pemegang saham yang memenuhi syarat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS menyetujui pembagian dividen tunai tersebut.

5. Pengumuman (publikasi), jadwal dan prosedur yang berkaitan dengan pembayaran dividen harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta undang-undang perpajakan yang berlaku, dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Apabila kondisi keuangan Perseroan memungkinkan, Direksi, tunduk pada persetujuan Rapat Dewan Komisaris, berhak untuk membagikan dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dalam perhitungan dividen yang akan dibagikan lebih lanjut sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan berikutnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.